

**KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN(BP4)
KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEGAL**

Nur Listia Ayu Apriliani

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: aprilianilistiaayu@gmail.com

ABSTRAK

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disingkat dengan BP4 merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Tingginya permasalahan keluarga khususnya tingkat perceraian merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Disisi lain, BP4 bukan lagi lembaga yang berwenang memutuskan perkara pernikahan. BP4 hanya sekedar mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Melalui BP4 perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak akan menghasilkan keputusan akhir, yaitu melanjutkan rumah tangganya kembali dalam kata lain batal bercerai atau melanjutkan ke tahap pengadilan. Pembentukan BP4 sendiri bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, BP4 pada lembaga Kantor Kementerian Agama memiliki kontribusi yang penting untuk menekan angka perceraian, khususnya perceraian yang terjadi pada kalangan pegawai.

Kata kunci : Konsultan, perkawinan, keluarga, Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Sejarah pertumbuhan organisasi BP4 bermula dari adanya organisasi BP4 di Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteran Rumah Tangga

(BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan” (Novia Dewi Masrurroh, 2017). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebageian tugas

Kementerian Agama dalam Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (Jamilah, 2019:45-59).

Adapun Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dahulu bernama Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977, institusi ini berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang latar belakangnya disebabkan karena tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia (Novia Dewi Masruroh, 2017).

Hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan (Dinata, 2015: 78-88). Kota Tegal sendiri menjadi salah satu kota dengan angka perceraian tertinggi, hal ini terbukti pada banyaknya jumlah janda yang tercatat di pengadilan dan berdasarkan dokumen BP4 Kementerian

Agama Kota Tegal tercatat jika perceraian yang terjadi di kalangan pegawai mencapai dua sampai tiga setiap bulannya (Dokumen BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Tegal Tahun 2020). Melalui data ini, untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi khususnya di kalangan pegawai, Kementerian Agama Kota Tegal membentuk tim BP4 (Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) di bawah naungan seksi Bimas Islam.

BP4 merupakan lembaga semi resmi yang membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatian mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi dalam sebuah keluarga mendapat arahan serta bimbingan oleh BP4.

Dalam melaksanakan tugasnya, BP4 memiliki visi dan misi. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan untuk misinya yaitu: (a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (b) Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui

kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi; (c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan (Talli, 2019: 133-146).

Sementara itu, BP4 pada Kankemenag Kota Tegal selain berkontribusi dalam melakukan proses penasihat, BP4 juga mengadakan berbagai program dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Diantara program yang digiatkan oleh BP4 di Kankemenag Kota Tegal yaitu membuat program Suscatin (Kursus Calon Pengantin), LASKAR NIKAH (Layanan Langsung Kelar Nikah), si Cerpen Cinta (Perceraian dan Pernikahan), menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah, mengadakan pendidikan konseling untuk keluarga, mengadakan pembinaan pendidikan remaja usia nikah dan mengadakan seminar serta penyuluhan tentang keluarga sakinah.

Secara umum, BP4 pada Kankemenag Kota Tegal tidak hanya bertugas pada bidang mediasi, konseling, advokasi, penasehatan perkawinan dan keluarga saja, melainkan mengikuti musyawarah dan rapat kerja nasional dan Mengupayakan anggaran BP4 melalui dana pemerintah. Oleh karena itu, BP4 pada Kankemenag Kota Tegal memiliki kontribusi yang penting dalam

meningkatkan mutu dan kualitas pernikahan.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 merupakan sebuah badan yang berada di bawah lembaga KEMENAG (Kementerian Agama) yang memiliki kontribusi penting dalam masalah pernikahan dan perceraian bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara). Sebagai lembaga pelatihan pra perkawinan dan media konsultasi terkait perceraian, BP4 merupakan jembatan bagi para pegawai baik pegawai negeri maupun swasta yang ingin bercerai dengan alasan-alasan yang mereka inginkan untuk mengurungkan niatnya agar tidak jadi bercerai (Hidayatulloh, H., & Hasan, L. 2016:83-98). Dengan kata lain, BP4 merupakan tim penengah yang bertugas mendamaikan kedua belah pihak terkait permasalahan rumah tangganya yang menyebabkan mereka mengajukan gugatan perceraian.

Dibentuknya BP4 sebagai mitra Departemen Agama bertujuan untuk memelihara sebuah ikatan pernikahan demi terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagai lembaga konsultasi, mediasi, dan advokasi bagi sebuah

keluarga, BP4 mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan ke-eksistensian dan kualitasnya pada masyarakat. Sehingga, dalam pembentukan BP4 di dasarkan pada firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Ayat tersebut menjadi landasan hukum dibentuknya BP4 karena melihat dari kandungan ayatnya yang berkaitan dengan kontribusi BP4 terkait masalah pernikahan dan perceraian. Pertama, dalam sebuah ikatan pernikahan diperlukan rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri, hal ini tentunya sesuai dengan tugas BP4 yaitu melestarikan perkawinan dengan melalui berbagai program yang telah dibuat. Kedua, mewujudkan keluarga yang harmonis dan tentram, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran BP4 yang melakukan bimbingan terus menerus kepada calon pengantin maupun suami dan isteri dalam

sebuah rumah tangga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya (Masruroh, Novia Dewi 2017).

Alasan-alasan tersebut yang melatarbelakangi berdirinya BP4 pada lembaga Kementerian Agama. Seluruh pegawai yang terlibat dalam tim BP4 mengerahkan seluruh tenaganya dalam mewujudkan tugas dan fungsinya yaitu mempertinggi mutu perkawinan yang harmonis sehingga tiga pilar kesuksesan dalam sebuah rumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai dengan baik tanpa kendala.

2. Pelayanan Penasihat BP4 di Kankemenag Kota Tegal

Dalam proses penasihat, pihak yang akan bercerai mengajukan permohonan terlebih dahulu pada BP4, berulah tim BP4 akan bertindak melakukan penasihat terkait permohonan yang diajukan. Di karenakan BP4 di Kankemenag Kota Tegal masih berada di bawah naungan seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), dalam mengajukan proses penasihat, kedua belah pihak yang akan bercerai mendatangi ruangan seksi Bimas Islam di Kankemenag Kota Tegal dengan membawa bebreapa persyaratan yang telah di tentukan, diantaranya; surat rekomendasi dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah), fotokopi akta

nikah suami dan isteri, serta fotokopi KTP suami dan isteri (Hindun Nuril Aimmah, 2021). Setelah pemohon melengkapi beberapa persyaratan yang tertera dan diserahkan kepada seksi Bimas Islam, kemudian tim BP4 akan memproses dan melakukan proses penasihatannya.

Jadi, terkait dengan penanganannya, BP4 baru akan melayani penasihatannya setelah kedua belah pihak melengkapi beberapa persyaratan tersebut secara lengkap. Hal yang terpenting yang perlu diketahui adalah BP4 pada Kankemenag Kota Tegal pelayanannya masih bersifat terbatas dan tidak akan ada tindakan penasihatannya apabila tidak ada surat rekomendasi dari BKD, karena surat rekomendasi dari BKD merupakan surat rekomendasi sebelum menuju tahap pengadilan.

Dalam proses penanganannya, BP4 memiliki prosedur sesuai tugas dan fungsinya. Prosedur penasihatannya oleh BP4 pada pasangan suami istri yang memiliki permasalahan rumah tangganya dilakukan dengan pembinaan penasihatannya sebanyak tiga atau empat kali (A.Afroni, 2021). Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Hindun selaku penyuluh BP4 Kankemenag Kota Tegal mengatakan, "Pembinaan yang dilakukan oleh tim BP4 terhadap pasangan suami isteri yang bermasalah bersifat

konfirmasi, yaitu dengan melakukan panggilan secara bergantian, baik dari pihak suami atau pihak isteri" (Hindun Nuril Aimmah, 2021). Jadi, dalam pemenuhan panggilan pertama, BP4 memanggil salah satu dari keduanya, baik pihak isteri terlebih dahulu atau pihak suami untuk melakukan konfirmasi pengajuan gugatan terlebih dahulu.

Selanjutnya pada panggilan kedua, ketiga, dan keempat barulah pihak BP4 akan melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Pada panggilan kedua, ketiga, dan keempat ini pihak BP4 bersama ketua, para penyuluh, dan notulen melakukan mediasi terkait permasalahan yang memicu keduanya mengajukan gugatan perceraian. Pada proses mediasi ini, BP4 mengupas permasalahan mereka sampai benar-benar tuntas. Terkait dengan hasil akhir dari proses pensihatannya tersebut tetap diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, karena sifat BP4 di sini hanya memberi saran dan mengusahakan agar pasangan suami isteri rujuk kembali.

Keberadaan BP4 di Kankemenag Kota Tegal sendiri terbilang tidak efektif, karena pada kenyataannya tim BP4 seringkali tidak berhasil dalam menangani kasus perceraian bagi ASN. BP4 seringkali gagal dalam mendamaikan pasangan suami isteri yang

berselisih, karena kebanyakan permasalahan yang diajukan kepada BP4 merupakan perkara yang berat, artinya permasalahan dalam rumah tangganya bisa dikatakan berada pada keparahan yang tinggi tingkatnya. Itu artinya, sulit bagi tim BP4 untuk mendamaikannya.

Melihat duduk perkara yang rumit dalam proses penanganan penasihat terhadap kedua belah pihak seringkali menimbulkan kegaduhan, pihak isteri dan suami bahkan sampai bertengkar dalam proses penasihat, baik pihak isteri maupun suami bahkan saling menggebrak meja dengan emosi yang menyulut, keduanya menutup telinga tidak mau menerima masukan dari tim BP4. Melihat kasus seperti ini, tim BP4 menganggapnya sebagai resiko bagi tim BP4 yang notabennya bertugas mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.

Terlepas dari hal tersebut, BP4 pada Kankemenag Kota Tegal memiliki harapan yang begitu besar, yaitu memiliki ruangan tersendiri supaya dalam proses penasihat, kedua belah pihak yang berselisih tidak terlalu terdoktrin jika dalam proses penasihat penuh dengan ketegangan dan menakutkan, karena selama ini BP4 yang berjalan di Kankemenag Kota Tegal untuk ruangnya sendiri masih termasuk dalam penanganan seksi

Bimbingan Masyarakat Islam dengan ruangan yang digunakan dalam proses penasehatan masih bersifat kondisional, artinya dalam proses penasihat, BP4 menggunakan ruangan yang sekiranya tidak digunakan (Hindun Nuril Aimmah, 2021).

Tidak hanya itu saja, tim BP4 pada Kementerian Agama Kota Tegal belum memiliki struktur organisasi dengan jelas, sehingga terkait dengan penanganannya, BP4 masih diketuai oleh kepala seksi Bimas Islam, artinya kepala seksi Bimas Islam merangkap sebagai ketua BP4, sehingga yang bertanda tangan dalam proses penasihat pun ketua seksi Bimas Islam. Hal ini tentunya dapat dikatakan jika BP4 di Kankemenag Kota Tegal belum memiliki kejelasan struktur.

3. Kontribusi BP4 di Kankemenag Kota Tegal

Kontribusi dipandang sebagai hal yang penting dalam sebuah lembaga. Kontribusi merupakan sesuatu hal yang diharapkan timbal baliknya antara pengadaan sesuatu dengan keikutsertaannya. Kontribusi juga menjadi tolak ukur atas keberhasilan atau kegagalan atas pengadaan sesuatu. Dengan demikian, kontribusi BP4 di Kankemenag Kota Tegal tidak terlepas dari berbagai tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang

menangani pernikahan dan kasus perceraian di kalangan pegawai.

BP4 sendiri merupakan badan yang bertugas dalam melayani masyarakat berupa penasihat perkawinan, edukasi, mediasi, dan advokasi untuk meningkatkan kualitas perkawinan supaya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Secara umum, BP4 tidak hanya bertugas pada bidang mediasi, konseling, advokasi, penasihat perkawinan dan keluarga saja, melainkan mengikuti musyawarah dan rapat kerja nasional serta mengupayakan anggaran BP4 melalui dana pemerintah. BP4 yang berada di Kankemenag Kota Tegal memiliki kontribusi dalam beberapa hal berikut ini (Hindun Nuril Aimmah, 2021):

- a. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
- b. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
- c. Menyelenggarakan konsultasi atau konseling pranikah maupun pasca nikah.
- d. Kursus pranikah serta pembinaan terhadap remaja dan siswa melalui kerjasama dengan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan sekolah.
- e. Melakukan pusat layanan keluarga sakinah, disingkat PUSAKA yang meliputi dua program yaitu: a) LASKAR NIKAH (Layanan Langsung Kelar) dan si Cerpen Cinta (Perceraian dan Pernikahan).
- f. Menyelenggarakan Suscatin, pendidikan konseling untuk keluarga, pendidikan remaja usia nikah.
- g. Mengadakan diskusi, seminar, dan penyuluhan tentang keluarga sakinah, undang-undang perkawinan dan undang-undang yang terkait lainnya sebagai tindakan preventif.
- h. Menyelenggarakan konsultasi atau konseling pranikah maupun pascanikah.
- i. Penerangan dan penyuluhan tentang pembinaan baik melalui media cetak, elektronik, tatap muka, percontohan serta melalui media sosial.
- j. Kursus pranikah serta pembinaan terhadap remaja dan siswa melalui kerjasama dengan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat (ormas), dan sekolah. Kegiatan tersebut sekaligus sosialisasi mengenai kapan usia matang bagi seseorang untuk menikah dan penyuluhan tentang bahayanya pergaulan bebas serta perzinahan kepada remaja usia sekolah.

BP4 pada Kankemenag Kota Tegal terbentuk pada saat Musda (Musyawarah

Daerah) yang diketuai oleh H. Agus Seri, S.Ag (Ketua Bimbingan Masyarakat Islam) dan anggotanya bukan berasal dari para seksi yang berada di Bimbingan Masyarakat Islam melainkan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pensiunan yang sebelumnya pernah bekerja di Kankemenag Kota Tegal. Namun, struktur organisasi ini tidak berjalan (Hindun Nuril Aimmah, 2021).

Untuk kelanjutannya, BP4 diserahkan kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang terdiri dari ketua, yaitu kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam (M. Hadi Mulyono, S.Ag, M.PdH), notulen (Subhan Asshidiq, S.Th.I), dan penyuluh yang terdiri dari HJ. Hindun Nuril Aimmah, S.Ag, Hj. Darsiti S.Ag, Dra. Aini Zulfawati, Deddy Setiaji S.sos.I, dan Gomsoni Yasin S.Ag (A. Afroni, 2021).

Adapun kontribusi utama BP4 pada Kankemenag Kota Tegal adalah menangani permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya bagi para pegawai negeri maupun swasta. Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Anik selaku pegawai seksi Bimbingan Masyarakat Islam, beliau mengatakan, “Pada mulanya, BP4 melakukan penanganan penasihatn secara keseluruhan, tidak hanya pegawai negeri atau swasta saja. Namun, setelah pihak Pengadilan Agama tidak memberlakukan

kewajiban surat rekomendasi dari BP4 bagi orang umum yang akan bercerai, akibatnya orang umum tidak melakukan pengajuan penasihatn kepada BP4 lagi. Sementara untuk para pegawai negeri atau swasta, masih diwajibkan mengajukan penasehitan kepada BP4 sebelum ke tahap Pengadilan Agama (A. Afroni, 2021).

Perlu diketahui bahwa BP4 sebenarnya milik pemerintah kota, tapi karena pemerintah kota belum memberikan wadah, sarana, dan prasarana yang memadai, maka BP4 untuk sementara bertempat di lembaga Kementerian Agama. Pada lembaga Kementerian Agama Kota Tegal, sebenarnya BP4 bukan bagian dari seksi Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan lembaga independen yang masih bersinergritas dengan lembaga Kementerian Agama. Akan tetapi, berhubung penanganannya masih berkaitan dengan Bimbingan Masyarakat Islam, pada akhirnya di Kankemenag Kota Tegal sendiri BP4 ditempatkan pada seksi Bimbingan Masyarakat Islam (A. Afroni, 2021).

Untuk penanganannya sendiri, BP4 pada Kankemenag Kota Tegal saat ini hanya menangani para pegawai negeri atau swasta (baik salah satunya atau keduanya) yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Menurut Hj.

Hindun dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa BP4 pada Kankemenag Kota Tegal sifatnya masih pasif, pasif di sini diartikan bahwa BP4 hanya akan menangani suatu kasus apabila ada permohonan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Dilihat dari permohonan yang sudah-sudah, kebanyakan permohonan diajukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di pemerintah kota.

Kinerja tim BP4 di Kankemenag Kota Tegal belum berjalan secara maksimal karena seringkali mengalami beberapa hambatan, baik dalam penanganannya maupun situasi yang tidak mendukung. Diantara hambatan-hambatan yang menjadi masalah bagi BP4 adalah sebagai berikut (A. Afroni, 2021) :

- a. Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang mengajukan laporan.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penanganan BP4 ada baiknya memiliki ruangan tersendiri. Hal ini dilakukan demi mendapatkan kenyamanan dalam proses penasehatan.
- c. Pemenuhan panggilan yang terkadang baik dari salah satu pihak tidak memenuhi prosedur panggilan yang dikehendaki oleh BP4.
- d. Kurang jelasnya struktur organisasi kepengurusan BP4 di Kankemenag

Kota Tegal membuat tim BP4 sendiri belum sepenuhnya ter-organisasi secara rapi.

- e. Kurangnya sosialisasi BP4 kepada khalayak pegawai sehingga dalam penanganannya pun masih terjadi *miss-communication*.
- f. BP4 di Kankemenag Kota Tegal belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti keberadaan BP4 pada lembaga Kementerian Agama.

Hambatan-hambatan tersebut seringkali mengakibatkan kegagalan kinerja tim BP4 dalam menangani proses penasihatan pihak yang akan bercerai. Hambatan tersebut yang memicu tim BP4 pada Kankemenag Kota Tegal belum bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai harapan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Terkait kinerja BP4, Kankemenag Kota Tegal sedang mengupayakan agar BP4 menjadi tim yang benar-benar bisa meminimalisir angka perceraian, terutama di kalangan para pegawai negeri maupun swasta (A. Afroni, 2021). Dengan demikian adanya BP4 di Kankemenag Kota Tegal diharapkan benar-benar bisa menekan angka perceraian di kalangan pegawai. Hambatan lain terkait kinerja BP4 di Kankemenag Kota Tegal adalah keberadaan BP4 di Kankemenag Kota

Tegal belum terlalu tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan melalui seksi Bimas mengetahui jika seksi Bimbingan Masyarakat Islam hanya berkaitan dengan dana hibah yang meliputi dana untuk takmir, marbot mushola dan masjid, dana untuk lebe, dan dana untuk guru ngaji. Sementara untuk keberadaan BP4 cenderung tidak diketahui. Meskipun BP4 pada Kankemenag Kota Tegal saat ini hanya menangani masalah perceraian bagi ASN, namun perlunya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sangatlah penting, melihat peran BP4 sendiri yaitu mengurangi angka perceraian. Dengan tindakan sosialisasi demikian diharapkan keberadaan BP4 akan diketahui baik oleh orang umum maupun pegawai, sehingga dalam pelaksanaannya pun bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penyusun lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BP4 yang berada pada

lembaga Kementerian Agama Kota Tegal masih berada di bawah naungan seksi Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga penanganannya pun masih merangkap bersama penyuluh seksi Bimas Islam. Penanganan penasihat oleh BP4 Kankemenag Kota Tegal masih belum berjalan secara maksimal disebabkan beberapa faktor, diantaranya; kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penasihat, struktur organisasi tim BP4 yang belum tersusun dengan baik, serta komunikasi yang terjadi antara tim BP4 dengan pihak yang mengajukan permohonan masih belum efektif. Dengan demikian, adanya tim BP4 pada Kankemenag Agama Kota Tegal masih belum bisa menekan angka perceraian di kalangan pegawai, karena berdasarkan data yang penyusun peroleh dari beberapa kasus pengajuan penasihat yang terjadi, dapat diakumulasi setiap tahun hanya sekitar satu sampai dua saja yang berhasil ditangani, selebihnya gagal dan melanjutkan proses perceraian ke hadapan pengadilan.[]

DAFTAR PUSTAKA

Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di

Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 7(1), 78-88.

Dokumen BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Tegal Tahun 2020.

- Hasil wawancara dengan A. Afroni, selaku penyuluh di Bimbingan Masyarakat Islam pada hari Jum'at, 19 Februari 2021, pukul 14:00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Hindun Nuril Aimmah selaku penyuluh di tim BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Tegal pada hari Jum'at, 19 Februari 2021, pukul 15:00 WIB.
- Hidayatulloh, H., & Hasan, L. (2016). Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 83-98.
- Jamilah, F. (2019). Peranan (Bp4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 2(1), 45-59.
- Masrurroh, Novia Dewi (2017) *Upaya Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Menangani Kasus Perceraian PNS Di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016*. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.
- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 133-146.

